



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

**PENETAPAN
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi, tertib administrasi dan penyesuaian beban belanja pengadaan/pembelian barang dan perjalanan yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, perlu ditetapkan Anaisis Standar Biaya (ASB) Non Fisik sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
b. bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri...../5

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang diekapalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan barang Milik Daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik.

14. Batasan alokasi rincian obyek belanja berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
15. Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
16. Satuan Pengendali Belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- 1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- 2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- 3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- 1) ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan.
 - b. Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah.
 - c. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah).
- 2) Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- 3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

- 1) Penerapan ASB Non Fisik bertujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian Anggaran dalam rangka menjamin bahwa Anggaran yang ditetapkan merupakan Anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 6

- 1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- 1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

2) Belanja...../9

- 2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- 3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

- 1) Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- 3) Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarakan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Proporsi rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- 3) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- 6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu pada Analisa Standar Biaya (ASB).

Jenis Analisa Standar Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Kota;
- b. ASB 002 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi Tatap Muka Dalam Kota;
- c. ASB 003 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi Tatap Muka Luar Kota Dalam Daerah;
- d. ASB 004 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
- e. ASB 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja Serta Penyusunan Laporan SKPD;
- f. ASB 006 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Distrik;
- g. ASB 007 Pendataan/Survei;
- h. ASB 008 Rapat Koordinasi Dalam Daerah;
- i. ASB 009 Monitoring dan Evaluasi.

Analisa Standar Biaya (ASB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- 1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka dilakukan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 3) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Peraturan Perundangan-Undangan yang berkaitan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 16 Oktober 2024


Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Diundangkan di Biak
Pada tanggal, 16 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DJAMIATI, SH., MM
NIP. 19720106 200502 2 005

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TANGGAL 16 OKTOBER TAHUN 2024**

ASB-001

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI – DALAM KOTA

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai dalam kota merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam Ibu Kota Biak Numfor.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 694.337,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 694.337,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	33,96 %	54,34%
2	B. Bahan Pakai Habis	5,08 %	12,47%
3	B. Cetak & Penggandaan	5,82 %	22,67%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,03 %	27,38%
5	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,34 %	14,00%
6	B. Makan & Minum	21,99 %	38,13%
7	B. Perjalanan Dinas	20,17 %	34,06%
8	Honorarium Non PNS	0,61 %	4,88%
	Jumlah	100,00%	

ASB-002

SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI – TATAP MUKA DALAM KOTA

Deskripsi:

Sosialisasi/penyuluhan/diseminasi tatap muka dalam kota merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non- pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel / (*Variable Cost*):

= Rp. 478.775,00 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp. } 478.775,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari sosialisasi})$$

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	24,94%	78,51%
2	B. Bahan Pakai Habis	13,55%	45,51%
3	B. Cetak & Penggandaan	7,32%	19,63%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,47%	26,18%
5	B. Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,50%	5,39%
6	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,59%	13,07%
7	B. Makan & Minum	24,16%	36,64%
8	B. Perjalanan Dinas	10,96%	68,18%
9	Honorarium Non PNS	9,52%	49,00%
	Jumlah	100,00%	

ASB-003

SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI-TATAP MUKA LUAR KOTA DALAM DAERAH

Deskripsi:

Sosialisasi/penyuluhan/diseminasi tatap muka luar kota dalam daerah merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di luar Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor (tetapi masih dalam lingkup daerah Biak Numfor).

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 522.333,00 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

$$= \text{Rp. } 0,00 + (\text{Rp}522.333,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari sosialisasi})$$

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	16,73%	39,38%
2	B. Bahan Pakai Habis	16,31%	49,87%
3	B. Bahan Material	0,62%	2,47%
4	B. Cetak & Penggandaan	3,35%	6,04%
5	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,51%	3,08%
6	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,35%	1,38%
7	B. Makan & Minum	14,79%	26,14%
8	B. Perjalanan Dinas	39,02%	88,63%
9	Honorarium Non PNS	7,32%	20,89%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sarana Mobilitas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sarana Mobilitas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-004

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi:

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan pada SKPD-nya atas kegiatan selama satu periode tahun anggaran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan SKPD dalam satu tahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 735.714,00 per kegiatan SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja

Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp735.714,00 x jumlah kegiatan SKPD)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Uang Lembur	48,62%	100,00%
2	B. Bahan Pakai Habis	24,81%	100,00%
3	B. Cetak & Penggandaan	17,43%	100,00%
4	B. Makan & Minum	9,13%	32,50%
	Jumlah	100,00%	

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Deskripsi:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta penyusunan Lakip SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ataupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di SKPD masing-masing.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan SKPD dalam satu tahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 788.000,00 per kegiatan SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp788.000,00 x jumlah kegiatan SKPD)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Uang Lembur	44,63%	100,00%
2	B. Bahan Pakai Habis	27,21%	100,00%
3	B. Cetak & Penggandaan	9,44%	30,00%
4	B. Makan & Minum	18,71%	52,63%
	Jumlah	100,00%	

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DISTRIK

Deskripsi:

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Distrik merupakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mendukung kegiatan musyawarah pembangunan pada tingkat distrik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah desa/kampung

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per desa/kampung

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 2.116.667,00 per desa/kampung

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp2.116.667,00 x jumlah desa/kampung)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	2,05%	11,23%
2	B. Bahan Pakai Habis	8,82%	16,72%
3	B. Cetak & Penggandaan	0,63%	1,53%
4	B. Makan & Minum	50,04%	85,90%
5	B. Perjalanan Dinas	38,46%	60,94%
	Jumlah	100,00%	

ASB-007

PENDATAAN/SURVEI

Deskripsi:

Pendataan/Survei merupakan kegiatan pengumpulan data atau pemutakhiran data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, durasi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp. 1.482.719,00 per anggota, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp1.482.719,00 x jumlah anggota tim x jumlah hari)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	1,73%	10,35%
2	Honorarium Pegawai Honorer	13,65%	81,88%
3	B. Bahan Pakai Habis	7,40%	24,29%
4	B. Cetak & Penggandaan	2,68%	8,17%
5	B. Makan & Minum	12,55%	58,70%
6	B. Perjalanan Dinas	54,26%	97,33%
7	Honorarium Non PNS	7,74%	46,43%
	Jumlah	100,00%	

ASB-008

RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH

Deskripsi:

Rapat Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman yang dilaksanakan di Ibu Kota Biak Numfor.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 232.011,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0 + (Rp232.011,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	8,20%	8,65%
2	B. Bahan Pakai Habis	9,46%	12,54%
3	B. Cetak & Penggandaan	3,02%	5,52%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,15%	10,30%
5	B. Sewa Sarana Mobilitas	14,31%	26,16%
6	B. Makan & Minum	40,50%	48,04%
7	Honorarium Non PNS	19,36%	38,72%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-009

MONITORING DAN EVALUASI

Deskripsi:

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik. Monev ini hanya ditujukan untuk kegiatan monev meja.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 400.052,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0 + (Rp400.052,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	8,52%	15,21%
2	Uang Lembur	2,49%	9,98%
3	B. Bahan Pakai Habis	19,23%	28,76%
4	B. Bahan Material	0,77%	3,07%
5	B. Jasa Kantor	0,14%	0,56%
6	B. Cetak & Penggandaan	26,10%	38,69%
7	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,88%	6,22%
8	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,70%	3,75%
9	B. Sewa Sarana Mobilitas	1,46%	4,36%
10	B. Makan & Minum	36,70%	60,66%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Untuk Kegiatan Monev Lapangan. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Untuk Kegiatan Monev Lapangan maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILOA

